



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Program Pembinaan dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong

Implementation of the Social Rehabilitation and Reintegration Program for Juvenile Offenders at the Class II Tenggarong Special Juvenile Correctional Facility (LPKA)

Rofi Adhiatul Ariiqoh^{1*}, Sherny Denisa Sari², Salwa Salsabila Aulia Ridwan³, Nurhikma Resky Rahmadani⁴, Anggie Selviana⁵, Nurhalisa⁶, Lukman⁷, Uut Rahayuningsih⁸

¹⁻⁸Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jl. Ir. H. Juanda No.15 – Samarinda – Kalimantan Timur

***Corresponding Author: E-mail: rofiaadiatul@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Anak Berhadapan dengan Hukum; Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Reintegrasi Sosial.

Keywords:

Children in Conflict with the Law; Special Development Institution for Children; Social Reintegration.

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11585

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan pembinaan khusus guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas LPKA dan anak binaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di LPKA Kelas II Tenggarong dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan disiplin, layanan kesehatan, dan pendampingan psikologis, sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan melalui berbagai pelatihan keterampilan. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan dilaksanakan melalui program pendidikan kesetaraan yang bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Reintegrasi sosial dilakukan dengan menjaga hubungan anak dengan keluarga, pemberian layanan konseling, serta persiapan keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya motivasi sebagian anak binaan, serta stigma sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan dan kerja sama berbagai pihak guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial anak didik pemasyarakatan.

ABSTRACT

Children in conflict with the law constitute a vulnerable group requiring special protection and guidance to ensure their optimal growth and development. This study aims to analyze the implementation of rehabilitation and social reintegration programs for juvenile inmates at the Special Development Institution for Children (LPKA) Class II Tenggarong. The research employed an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Primary data were collected through interviews with LPKA officers and juvenile inmates, while secondary data were obtained from legislation, literature, and supporting documents. The findings indicate that the rehabilitation program at LPKA Class II Tenggarong is implemented through personality development and vocational development programs. In addition, the fulfillment of educational rights is facilitated through equivalency education programs in collaboration with Community Learning Activity Centers (PKBM). Social reintegration efforts are implemented by maintaining family relationships, providing counseling services, and preparing children with practical skills for their return to society. However, the implementation of these programs still faces several challenges, including limited facilities and infrastructure, low motivation among some juvenile inmates, and persistent social stigma within the community. Therefore, strengthening rehabilitation programs and enhancing cooperation among stakeholders are necessary to support the successful social reintegration of juvenile inmates.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan perlindungan hak-haknya perlu dijamin oleh negara. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak memerlukan lingkungan yang aman, Pendidikan yang memadai serta pembinaan sosial yang mendukung pembentukan karakter positif. Namun demikian, dalam realitas sosial tidak seluruh anak berada dalam kondisi lingkungan yang ideal. Sebagian anak justru terlibat dalam perilaku menyimpang hingga berhadapan dengan hukum sebagai akibat dari pengaruh lingkungan sosial, keluarga, maupun faktor internal lainnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan salah satu kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, penanganan terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman melainkan pengedepankan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga membentuk perubahan perilaku serta mencegah pengulangan tindak pidana di masa yang mendatang. Dalam praktiknya, fenomena anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi persoalan yang cukup serius di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana masih mengalami dinamika setiap tahunnya dengan berbagai jenis pelanggaran hukum mulai dari pencurian, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, hingga tindak pidana seksual.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok usia yang masih berada dalam tahap perkembangan memiliki kerentanan tinggi terhadap pengaruh lingkungan sosial, keluarga, maupun pergaulan sebaya yang negative. Selain itu, rendahnya Tingkat Pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, dan minimnya literasi hukum turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana. Tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum memunculkan tantangan tersendiri dalam proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Anak binaan tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum tetapi juga persoalan psikologis, stigma sosial, putusanya Pendidikan hingga kesulitan beradaptasi ketika Kembali ke masyarakat.

Dalam banyak kasus, anak yang telah menyelesaikan masa pembinaan masih menghadapi penolakan sosial, keterbatasan akses Pendidikan, serta pengaruh lingkungan lama yang berpotensi

mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari kepatuhan pembinaan tidak hanya diukur dari kepatuhan anak selama berada di dalam Lembaga, melainkan juga dari keberhasilan reintegrasi sosial setelah anak Kembali ke lingkungan masyarakat.

Urgensi pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin penting mengingat anak merupakan aset sumber daya manusia yang masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki dan dikembangkan. Oleh karena itu, negara melalui sistem pemasyarakatan menghadirkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi juga menjamin pemenuhan hak Pendidikan, Kesehatan mental, serta kesiapan sosial anak sebelum kembali ke masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa anak binaan berhak memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian selama menjalani masa pidana. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak binaan memiliki peran penting dalam proses pemulihan perilaku dan reintegrasi sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih cenderung membahas pembinaan anak secara normatif maupun parsial pada aspek tertentu, seperti pembinaan keagamaan, Pendidikan, atau pelatihan keterampilan kerja.

Disisi lain, kajian empiris yang mengintegrasikan implementasi program pembinaan dengan proses reintegrasi sosial berdasarkan pengalaman langsung petugas dan anak binaan masih relatif terbatas khususnya pada konteks Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Tenggarong.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pembinaan, pendekatan reintegrasi sosial, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan anak binaan. Penulis berpandangan bahwa keberhasilan pembinaan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program pembinaan di dalam Lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan psikologis anak, dukungan keluarga, lingkungan sosial, serta efektivitas pengawasan pasca-pembebasan sebagai bagian dari upaya pencegahan residivisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan hukum dalam praktik khususnya mengenai implementasi program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan serta memahami kondisi yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam berdasarkan fakta empiris yang ditemukan selama proses penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tiga orang petugas LPKA Kelas II Tenggarong serta lima orang anak binaan sebagai informan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen lain yang relevan dengan pembinaan anak dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait implementasi program pembinaan, hambatan pelaksanaan, serta proses reintegrasi sosial anak binaan. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi lingkungan pembinaan di LPKA Kelas II Tenggarong, sedangkan dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data administratif dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pembinaan bagi anak binaaa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong secara umum terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembagian tersebut dilakukan oleh pihak Lembaga sebagai upaya nyata untuk membentuk karakter anak sekaligus memberikan keterampilan praktis yang dapat menjadi bekal ketika mereka telah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022), tentang Pemasyarakatan yang menegaskan hak narapidana dan anak binaan untuk mendapatkan pembinaan mental dan spiritual serta peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan demi masa depan yang lebih baik. Di dalam pelaksanaannya pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Tenggarong secara khusus difokuskan pada pembentukan sikap, moral, serta kebiasaan positif bagi seluruh anak binaan. Program kepribadian ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembiasaan ibadah secara rutin, pembinaan kesehatan, penegakan kedisiplinan, serta penguatan karakter anak secara berkesinambungan. Pihak petugas menjelaskan bahwa kegiatan keagamaan menjadi salah satu aspek yang diwajibkan bagi seluruh penghuni seperti pelaksanaan ibadah secara rutin yang disesuaikan dengan agama masing-masing anak binaan. Kewajiban ini diterapkan dengan tujuan mendasar untuk memberikan ketenangan batin sekaligus membentuk perilaku yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari mereka.

LPKA Kelas II Tenggarong menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan dan kemampuan praktis anak binaan sebagai bekal nyata setelah mereka menjalani masa pembinaan, adapun jenis keterampilan yang diberikan kepada anak binaan bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan kerjasama yang terjalin dengan mitra eksternal. Berbagai program keterampilan yang tercatat pernah dilaksanakan antara lain barbershop, barista, perbengkelan, memasak, *service handphone* hingga keterampilan agrikultur. Komitmen LPKA terhadap legalitas kemampuan anak ditunjukkan dengan pemberian sertifikat resmi kepada anak binaan yang telah mengikuti program tersebut sebagai bentuk pengakuan kongkret atas keterampilan yang telah mereka pelajari. Petugas LPKA juga menjelaskan bahwa pelaksanaan seluruh program pembinaan pada dasarnya tidak membedakan berdasarkan usia anak binaan karena mengingat mayoritas anak yang berada di lembaga memang berada pada rentan usia remaja yakni sekitar 15 – 18 tahun. Meskipun demikian, klasifikasi tertentu tetap diberlakukan oleh pihak lembaga terutama berdasarkan jenis kasus pidana, kondisi, kebutuhan dan perkebembangan dari masing masing anak. Hal ini sejalan dengan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)), yang menekankan pentingnya perlindungan, keadilan, dan evaluasi berkala terhadap pemulihan anak.

Tabel 1. Karakteristik Anak Binaan di LPKA Kelas II Tenggarong

Karakteristik	Kategori	Jumlah
Jenis Pidana	Perlindungan Anak/Persetubuhan	39
	Narkotika	14
	Pencurian	10
	Perlindungan Anak/Eksploitasi Anak	2
	Kekerasan Seksual	2
	Pembunuhan	1
	Penganiayaan	1
Usia	14 Tahun	0
	15 Tahun	5
	16 Tahun	16
	17 Tahun	19
	18 Tahun	20
	19 Tahun	9
Agama	Islam	57
	Kristen	9

	Katolik	3
	Hindu	0
	Buddha	0
	Konghucu	0
Pendidikan	Tidak Tamat SD	10
	SD	28
	SMP	28
	SMA	3
Jumlah Keseluruhan		69

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas anak binaan di LPKA Kelas II Tenggarong berada pada rentang usia 16–18 tahun dengan latar belakang pendidikan yang didominasi oleh jenjang SD dan SMP. Selain itu, kasus yang paling banyak ditangani berkaitan dengan tindak pidana perlindungan anak/persetubuhan dan narkoba. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak binaan masih berada pada usia produktif dan tahap perkembangan yang memerlukan pembinaan secara komprehensif, baik melalui pendidikan, pembentukan karakter, maupun pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat. Disamping itu, pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya hak atas Pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama di LPKA Kelas II Tenggarong melalui penyediaan layanan Pendidikan formal maupun non-formal. Bagi anak binaan yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses Pendidikan atau tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya, pihak LPKA bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) guna memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi selama menjalani masa pembinaan. Melalui program tersebut anak binaan dapat mengikuti pendidikan kesetaraan berupa Paket A, Paket B, Paket C yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan terakhir masing-masing anak (Rahma et al., 2025). Disisi lain, bagi anak binaan yang pada saat berhadapan dengan hukum masih berstatus aktif sebagai peserta didik di sekolah formal, terdapat sejumlah sekolah yang tetap memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan proses pendidikannya selama menjalani pembinaan di LPKA. Proses pembelajaran dilakukan secara daring sehingga anak tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa kehilangan hak atas pendidikannya. Berdasarkan hal tersebut, LPKA menunjukkan adanya upaya dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak meskipun sedang menjalani masa pembinaan yang pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak anak untuk tetap memperoleh akses pendidikan secara berkesinambungan (Ferdiawan et al., 2020). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum diterapkan secara merata di seluruh lembaga pendidikan, dalam beberapa kondisi terdapat sekolah yang belum dapat melanjutkan status pendidikan peserta didik yang sedang menjalani proses hukum sehingga anak tidak lagi melanjutkan pendidikan formal di sekolah asalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan pendidikan formal bagi anak binaan masih menghadapi berbagai kendala khususnya dalam aspek kerja sama dengan institusi pendidikan.

LPKA Kelas II Tenggarong juga menerapkan sistem wali asuh sebagai bentuk pendampingan khusus dan melekat bagi anak binaan, wali asuh merupakan petugas resmi lembaga yang berperan langsung sebagai pendamping sekaligus pembimbing terdekat bagi anak selama mereka menjalani masa pembinaan. Melalui sistem ini, petugas secara aktif melakukan pendekatan personal yang humanis dengan anak binaan, menanyakan perkembangan setiap anak, memantau kondisi emosional, hingga mendengarkan berbagai persoalan yang mungkin sedang dihadapi. Pendekatan persuasif ini dilakukan agar anak merasa lebih nyaman, aman, dan terbuka dalam menyampaikan keluhan maupun masalah pribadi yang dialaminya. Petugas mengakui bahwa dalam beberapa kasus terdapat anak binaan yang masuk dengan kondisi psikologis cukup berat atau menunjukkan perilaku emosional akibat pengaruh buruk lingkungan pergaulan mereka sebelumnya. Namun demikian, melalui pendekatan persuasif pendampingan secara perlahan oleh wali asuh serta keterlibatan aktif anak dalam berbagai kegiatan pembinaan kondisi psikologis yang berat tersebut secara bertahap dapat mengalami perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Pendampingan yang dilakukan secara personal dan berkelanjutan mampu membantu anak mengelola kondisi emosional, membangun konsep diri yang lebih positif, serta

meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Hubungan yang baik antara anak dan pendamping juga berkontribusi terhadap tumbuhnya rasa aman, kepercayaan diri, dan motivasi anak untuk mengikuti program pembinaan secara aktif. Keterlibatan anak dalam aktivitas positif dinilai sangat penting oleh petugas karena mampu membantu anak belajar bersosialisasi kembali, membangun komunikasi yang sehat, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengekspresikan diri. Oleh karena itu, sebagai upaya mendukung perkembangan mental dan sosial anak binaan agar tidak mengalami kejenuhan, LPKA Kelas II Tenggarong menyediakan berbagai kegiatan positif yang variatif seperti olahraga, senam, permainan bersama, hingga pelatihan kemampuan berbicara di depan umum atau *public speaking*.

Dalam aspek reintegrasi sosial, LPKA Kelas II Tenggarong berupaya menjaga hubungan emosional antara anak binaan dengan keluarga agar tetap terpelihara selama masa pembinaan. Hak anak untuk berkomunikasi dengan keluarga dijamin melalui penyediaan jadwal kunjungan tatap muka yang dibuka beberapa kali dalam seminggu sesuai ketentuan lembaga. Selain kunjungan fisik, LPKA Kelas II Tenggarong juga menyediakan layanan kunjungan daring melalui panggilan video (video call) serta fasilitas telepon gratis bagi keluarga yang mengalami kendala jarak geografis maupun keterbatasan biaya untuk datang langsung ke lembaga. Fasilitas telepon tersebut diberikan secara bergantian dengan durasi tertentu bagi setiap anak binaan. Berdasarkan keterangan petugas, mayoritas anak binaan tetap memperoleh dukungan dari keluarga meskipun terkendala jarak. Keberlangsungan hubungan antara anak dan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesejahteraan psikologis anak selama menjalani masa pembinaan. Keharmonisan keluarga dan integrasi sosial yang baik dapat memperkuat optimisme anak, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, serta mendorong terbentuknya perilaku yang lebih positif ketika kembali ke masyarakat.

Selain menjaga hubungan dengan keluarga, LPKA Kelas II Tenggarong juga menyediakan ruang bagi anak binaan untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasi melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung kepada wali asuh atau melalui forum “Salam Sapa”. Forum tersebut merupakan kegiatan berkala yang dilaksanakan oleh petugas untuk menghimpun keluhan, kebutuhan, maupun permasalahan anak melalui komunikasi dua arah yang terbuka mengenai kehidupan mereka selama menjalani masa pembinaan. Melalui pendekatan tersebut, anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh pendampingan yang diperlukan sehingga dapat mendukung perkembangan psikologis dan sosial mereka secara lebih optimal. Petugas juga menyampaikan bahwa beberapa anak binaan yang telah menyelesaikan masa binaan telah berhasil kembali ke masyarakat dengan baik. Sebagian di antaranya mampu memperoleh pekerjaan, melanjutkan pendidikan formal yang sempat terputus, serta beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial tanpa mengalami stigma yang signifikan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan selama masa pembinaan mampu memberikan bekal yang mendukung proses reintegrasi sosial anak setelah bebas. Kondisi ini sekaligus mencerminkan tujuan sistem peradilan pidana anak yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan, pembinaan, dan pengembangan potensi anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Namun, terdapat beberapa hambatan sosial seperti pelabelan buruk atau stigma di masyarakat serta lingkungan pendidikan juga menjadi batu sandungan terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum dapat menghambat proses pemulihan sosial. Penolakan dari lingkungan sekitar berpotensi menurunkan kepercayaan diri anak, membatasi akses terhadap pendidikan maupun pekerjaan, serta menghambat upaya mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaan (Pramana et al., 2022), karena penolakan dari teman sebaya atau guru dapat memicu isolasi sosial yang merusak motivasi anak untuk berubah (Subroto et al., 2024). Petugas juga menyoroti hambatan berupa rendahnya pemahaman atau pengetahuan sebagian anak terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan kriminal yang telah mereka lakukan. Banyak anak binaan yang belum memahami dampak hukum yang nyata atas tindakan mereka sehingga mereka cenderung

bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan akibat buruk di kemudian hari, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan, tetapi juga peningkatan kesadaran hukum dan pembentukan karakter secara berkelanjutan. Maka dari itu, dukungan keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak terkait menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan serta reintegrasi sosial anak setelah menyelesaikan masa pidananya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong implementasi program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan telah dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pemenuhan hak pendidikan, serta penguatan hubungan sosial dan keluarga. Program tersebut berperan dalam membentuk perubahan perilaku, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan anak untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Upaya reintegrasi sosial dilakukan melalui pendampingan psikologis, sistem wali asuh, layanan komunikasi dengan keluarga, serta pemberian keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah anak menyelesaikan masa pembinaan. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang berorientasi pada pendidikan dan pemulihan lebih efektif dalam mendukung proses perkembangan anak dibandingkan pendekatan yang semata-mata bersifat represif. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya motivasi sebagian anak binaan, kurangnya pemahaman hukum, serta stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan dari pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan proses pembinaan dan menjamin keberhasilan reintegrasi sosial anak setelah kembali ke lingkungan sosialnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa Dianesti Dewi, Eny Purwandari. (2024). KEHARMONISAN KELUARGA, INTEGRASI SOSIAL, LOKUS KENDALI, DAN KE
- Faza Adhi Pramana, Ali Muhammad, Cahyoko Edi Tando. (2022). Identifikasi Peran Masyarakat Terhadap Pelayanan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA. *Jurnal Pendidikan Dann Konseling*, 4.
- Mitro Subroto, Aliya Salma. (2024). Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.
- Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, Rudi Saprudin Darwis. (2020). HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2.
- Rahmawati Bakhri Rahma, Ikhwani Muslim, Sunariyo. (2025). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Menjalani Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong. *Journal Presumption Of Law*, 7.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (2022) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>.